



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Banjar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar.
10. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Badan adalah sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
13. Bidang adalah bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar.
15. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar.
16. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar
17. Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
20. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan tipe A, untuk mewedahi pelaksanaan fungsi badan dengan beban kerja yang besar.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
    1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Subbidang Data dan Informasi; dan
    3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
    1. Subbidang Pemerintahan; dan
    2. Subbidang Pembangunan Manusia.
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan, membawahi :
    1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
    2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
    2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
  - g. Jabatan Pelaksana;
  - h. Jabatan Fungsional.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan

#### Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - f. pembinaan ASN pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
  - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
  - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris badan dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas badan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
  - a. melakukan validasi rancangan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Program

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Program merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi fungsi penunjang Perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
  - f. pembinaan ASN pada Subbagian Program;
  - g. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappelitbangda;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappelitbangda;
  - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappelitbangda;
  - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappelitbangda;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbagian Keuangan

## Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif bidang keuangan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang keuangan;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang keuangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang keuangan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset;

- e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang keuangan;
  - f. pembinaan ASN pada Subbagian Keuangan;
  - g. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang keuangan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
  - f. pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappelitbangda;

- h. melakukan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappelitbangda;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;

- e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - d. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi serta bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - e. memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - f. memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, bidang perencanaan dan pendanaan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - g. pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
  - h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbidang Data dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Data dan Informasi merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang data dan informasi pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang data dan informasi pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang data dan informasi pembangunan daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang data dan informasi pembangunan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Data dan Informasi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

### Pasal 13

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota dan provinsi;
  - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - d. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
  - e. memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - f. memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Subbidang Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pemerintahan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang pemerintahan
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang pemerintahan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai mitra kerja Sub Bidang; dan

- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbidang Pembangunan Manusia

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang pembangunan manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang pembangunan manusia; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;

- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai mitra kerja Sub Bidang; dan
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan.
- (2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangan daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang perekonomian;
  - f. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai mitra kerja Sub Bidang; dan
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2  
Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 19

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan.
- (2) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam;
  - f. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai mitra kerja Sub Bidang;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai mitra kerja Sub Bidang; dan
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai mitra kerja Sub Bidang;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan serta bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - e. memimpin pelaksanaan administrasi badan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. memimpin pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

#### Pasal 21

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan merupakan unsur pelaksana urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
  - f. penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - g. penyelenggaraan pelaksanaan dibidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
  - h. penyelenggaraan pelaksanaan dibidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - i. penyelenggaraan pelaksanaan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- j. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

#### Pasal 22

- (1) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi merupakan unsur pelaksana urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN pada Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi

- dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - i. penyelenggaraan pelaksanaan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan lingkungan hidup;
  - j. penyelenggaraan pelaksanaan dibidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - k. penyelenggaraan pelaksanaan dibidang inovasi dan teknologi, meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 23

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA DAN POLA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan badan memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang badan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

#### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pemutakhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 27

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.



### Pasal 28

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

### Pasal 29

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

### Pasal 30

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

### Pasal 31

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

### Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

### Pasal 33

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

### Pasal 34

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

### Pasal 35

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Rincian tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan/Keputusan Kepala Badan.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 November 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 88



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 88 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



**KETERANGAN :**

- 1 ————— Garis Komando
- 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH